

ABSTRAK

Rahmawati, Laili. 06210070. 2010. *Perubahan Peruntukan Wakaf (Studi Pada Panti Asuhan Raudlatul Jannah Desa Selopuro Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar)*. **Skripsi**. Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah, Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, . Dosen Pembimbing: H. Israqunnajah, M. Ag.

Kata Kunci: Perubahan Peruntukan, Wakaf

Wakaf merupakan salah satu lembaga sosial yang berkembang di kalangan masyarakat. Dengan adanya wakaf ini, seseorang bisa menjadikannya sebagai salah satu sarana untuk mendekatkan diri kepada Sang Khalik. Melalui lembaga inilah wakaf seseorang bisa tersalurkan. Tetapi, berdasarkan fenomena yang ada di lapangan sering terjadi masalah, terutama dalam masalah pelaksanaan dan pengelolaannya sebagaimana yang terjadi di Desa Selopuro Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar yang terjadi perbedaan pemahaman antara pihak wakif dan juga pihak nadzir mengenai hukum perubahan peruntukan wakaf dan juga hukum penarikan kembali aset wakaf seperti yang terjadi di Desa Selopuro Kabupaten Blitar.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum penarikan kembali aset wakaf oleh wakif sebagaimana yang terjadi di Panti Asuhan Raudlatul Jannah Desa Selopuro Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar, dan juga bertujuan untuk mengetahui status hukum perubahan peruntukan wakaf jika ditinjau dari Fiqh dan juga Peraturan Perundang-Undangan tentang Wakaf di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan lokasi penelitian di Panti Asuhan Raudlatul Jannah Desa Selopuro Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar. Adapun jenis penelitian adalah penelitian lapangan, karena peneliti dalam mencari data-data dan juga informasi-informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, peneliti perlu turun langsung ke lapangan untuk mengetahui kebenaran dan juga kronologis yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini, wawancara, dokumentasi, dan observasi merupakan cara dalam pencarian data-datanya.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah hukum dari perubahan peruntukan wakaf itu sendiri di kalangan ulama' terdapat perbedaan pendapat. Ada yang membolehkan perubahan tersebut dengan alasan bahwa esensi wakaf adalah untuk melestarikan manfaat dari benda yang diwakafkan. Hal ini merupakan pendapat yang dikemukakan oleh Hanabilah dan Hanafiyah. Adapun menurut Imam Maliki dan juga Imam Syafi'i, maka hukumnya adalah tidak boleh, kecuali jika ada dharurat maka boleh dilakukan. Adapun jika ditinjau dari KHI dan PP No. 28 tahun 1977 maka hukumnya tidak boleh dilakukan, kecuali untuk kepentingan umum. Sedangkan menurut UU No. 41 tahun 2004, maka hukumnya adalah boleh dilakukan, dengan syarat tidak boleh dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya, kecuali untuk kepentingan umum. Adapun hukum dari penarikan kembali aset wakaf oleh wakif adalah tidak boleh dilakukan. Hal ini berdasarkan pada UU No. 41 tahun 2004 pasal 3 tentang dasar-dasar wakaf. Sedangkan menurut pendapat Imam Hanafi, maka penarikan terhadap aset wakaf boleh dilakukan, dengan alasan bahwa benda yang telah diwakafkan status kepemilikannya adalah milik wakif. Jadi, jika di tengah jalan ada ketidak sesuaian dengan peruntukannya maka wakif boleh bertindak secara hukum terhadap harta tersebut.